



**PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KALURAHAN PRINGOMBO KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2024**



LURAH PRINGOMBO
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGIDUL

PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PRINGOMBO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 7 Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pringombo Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024;
23. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pringombo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Pringombo Tahun 2019-2025;
24. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan;
26. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan;
27. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PRINGOMBO
DAN
LURAH PRINGOMBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PRINGOMBO
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pringombo Tahun Anggaran
2023, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa :

a. Pendapatan Asli Desa	: Rp. 163.727.500,00
b. Transfer	: Rp. 2.367.473.600,00
c. Pendapatan Lain-lain	: Rp. 13.381.474,00
Jumlah Pendapatan Desa	: Rp. 2.544.582.574,00

2. Belanja Desa :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp. 1.011.556.725,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp. 822.363.750,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	: Rp. 53.902.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Rp. 483.432.583,00
e. Belanja Tidak Terduga	: Rp. 108.000.000,00
Jumlah Belanja Desa	: <u>Rp. 2.479.255.588,00</u>
Surplus/(Defisit)	: Rp. 65.327.016,00

3. Pembiayaan Desa :

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 205.844.390,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp. 200.844.390,00
SILPA Tahun Berjalan	: Rp. 266.171.406,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pelaksanaan APB Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan
ini terdiri dari :

- a. Lampiran I. Rincian Aset Tetap Kalurahan.
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan.
- c. Lampiran III. Program Sektorial dan Program Daerah Yang Masuk Ke Kalurahan
Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dan Berita Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di Pringombo
pada tanggal 23 Januari 2024

LURAH PRINGOMBO,

ERMINA KRISTIANI SUSANTI



Diundangkan di Pringombo
pada tanggal 23 Januari 2024

CARIK PRINGOMBO,



SIDIK CAHYONO LIPURO

LEMBARAN KALURAHAN PRINGOMBO TAHUN 2024 NOMOR 1